



**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

**NOMOR : 64/KPA.W14-A8/KP.04.6/I/2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG  
TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

- Menimbang :
- Bahwa, pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
  - Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
  - Bahwa, untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pengawasan dimaksud, maka perlu ditunjuk Hakim-Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - Keputusan Ketua MA RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan.
  - Keputusan Ketua MA RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan Peradilan.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: W14-A8/62/KP.04.6/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang perubahan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2024.

Kedua.....

- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 64/KPA.W14-A8/KP.04.6/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2024.
- Ketiga : Menunjuk hakim-hakim sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang.
- Keempat : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk untuk melaksanakan keputusan ini sesuai mekanisme yang tercantum pada lampiran dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang selaku Koordinator.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk periode pengawasan Triwulan I, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**Ketua,**



**Sobari, S.H.I.**

NIP. 19830602 200704 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
2. Hatibinwasda untuk Pengadilan Agama Bengkayang.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang  
Nomor : 64/KPA.W14-A8/KP.04.6/1/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG  
TAHUN 2024**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>   | <b>JABATAN</b>  |
|-----------|---|---|
| 1.        | Mitahul Arwani, S.H.I.<br>NIP. 198201202008 121 002     | Koordinator Pengawasan / Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan |
| 2.        | Riki Dian Saputra, S.H.I.<br>NIP. 19880310 201712 1 002 | Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik    |

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**Ketua,**



**Sobari, S.H.I.**  
NIP. 19830602 200704 1 001